



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatantenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 02 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL-HIDAYAH

Kp.Cirangrang RT.002 RW.002 Desa Batok
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AL-HIDAYAH** yang berlokasi di Kp.Cirangrang RT.002 RW.002 Desa Baok Kecamatan Tenjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan, nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
15. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-HIDAYAH tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL-HIDAYAH
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 30 September 2015.
3. Surat Persetujuan Kepala Desa Batok Kecamatan Tenjo Nomor : 421 / 49 / X / 2015 tanggal 26 September 2015 perihal Surat Persetujuan.
4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 02 / III /2016 tanggal 24 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : AL-HIDAYAH
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kp.Cirangrang RT.002/062
Desa : Batok
Kecamatan : Tenjo
Penyelenggara / Pengelola PAUD
Nama : UDUNG HIDAYAT
Tempat,Tgi lahir : Tasikmalaya, 03 April 1960
No NIK : 3201236304600001
Alamat : Kp. Cirangrang RT.002 RW.002
Desa : Batok
Kecamatan : Tenjo Kab.Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.



- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepada Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO
PADA TANGGAL : 28 MARET 2016

CAMAT TENJO



Drs. CHAERUDIN PELANI, MM
NIP. 496806131999011001

- Tembusan disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
 3. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 4. Kepala Desa Batok;
 5. Pengelola PAUD AL-HIDAYAH;



PATEK SEC. TENJO

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-HIDAYAH BATOK
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
Nomor : 001/Kpts/Y-AH/IV/2016

Tentang

PENGESAHAN PAUD AL-HIDAYAH

KETUA YAYASAN AL-HIDAYAH BATOK
Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

- Membaca : Surat Permohonan pengesahan berdirinya PAUD AL-HIDAYAH dari Pengurus Yayasan AL-HIDAYAH BATOK, tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 003/P-AH/III/2016
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PAUD,
b. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan AL-HIDAYAH BATOK Pasal 2.
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan AL-HIDAYAH BATOK.
c. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan AL-HIDAYAH BATOK tentang Pengesahan Pendirian PAUD AL-HIDAYAH yang bertempat di Rumah Ketua Yayasan AL-HIDAYAH BATOK pada tanggal 1 April 2016.

MEMUTUSKAN

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan pada Yayasan AL-HIDAYAH BATOK :

1. Mengesahkan berdirinya PAUD AL-HIDAYAH di Kp. Cirangrang RT.02 Rw.02 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor sebagai lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan AL-HIDAYAH BATOK.
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku Sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan pada Tahun Pelajaran 2015/2016.

Ditetapkan di : Batok
Pada Tanggal : 1 April 2016
Ketua Yayasan
AL-HIDAYAH BATOK



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL – HIDAYAH**

Kp.Cirangrang Rt.02 Rw.02 Desa Batok Kecamatan Tenjo Kab.Bogor
Kode Pos16370 No.Telp. 081310747804

SURAT TUGAS

Nomor : 422.1/Qf./PAUD-AH/VII/2015

Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al-Hidayah memberi tugas kepada :

| | | |
|----------------------|---|--|
| N a m a | : | KURAESIN,S.Pd.SD |
| Tempat,tanggal lahir | : | Tasikmalaya,15 Maret 1961 |
| Alamat | : | Kp.Cirangrang Rt.02 Rw.02 desa Batok Kecamatan Tenjo Kab.Bogor. |

Untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Paud Al-Hidayah,terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Demiikian surat tugas ini dibuat,agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.LH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 FEBRUARI 2014

AKTA

PENYERAHAN

WARIS LUGHWAL BAKU

TANGGAL

11 Februari 2014

NOMOR

1044

Komplek Ruko Bekasi Max Blok C No. 32

Jl. Jend. Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17141

Telp. / Fax: (021) 8896 8589. Email: khanief@yahoo.com / khanief@komcast.com

PENDIRIAN

YAYASAN AL-HIDAYAH BATOK

Nomor: 16.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Maret dua ribu-
enam belas (11-03-2016); -----
-Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, **K H A N I E F**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya ----
pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya KURAESIN**, Sarjana Pendidikan SD, lahir di ----

Tasikmalaya, pada tanggal lima belas Maret seribu ---
sembilan ratus enam puluh satu (15-03-1961), -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bogor, --
Kampung Cirangrang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -
002, Kelurahan Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten ----
Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk Nomor 3201235503610001; -----

2. **Tuan UDUNG HIDAYAT**, lahir di Tasikmalaya, pada -----

tanggal tiga April seribu sembilan ratus enam ----
puluh (03-04-1960), Pegawai Negeri Sipil, bertempat -
tinggal di Bogor, Kampung Cirangrang, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Batok, Kecamatan ----
Tenjo, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3201230304600001; -----

3. **Tuan ARDIAN HIDAYAT**, lahir di Bogor, pada tanggal ---

delapan belas Januari seribu sembilan ratus sembilan
puluh (18-01-1990), Sopir, bertempat tinggal di ----



----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama: -----
AL-MADRASAH KHARON, (sebuah salanjutnya dalam anggaran-
dasar ini disebut: "Yayasan"). -----
Yayasan ini berkedudukan di Kabupaten Bogor; -
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----
ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan --
dari Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

- Sosial:-----
- Keagamaan:-----
- Pendidikan:-----

----- MISI -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
Yayasan dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut: ---

1. Di bidang Sosial:-----
 - a. Membina dan menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Dala Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman --
Pendidikan Al-qur'an (TPA), Raudhatul Anfal ----
(RA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah ----
Islamiyah (MI) dan Madrasah Ditinjau (MD), -----
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), -----
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pendidikan Sekolah ----
Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama ---
(SMP), Madrasah Aliyah (MA), Pendidikan Perguruan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015408.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIDAYAH BATOK**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH BATOK tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031532103313 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH BATOK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HIDAYAH BATOK
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 16, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015850.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 Maret 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PUBLIK DAN HAKEKAT MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 890-021/2016/LAM/LJ/2016 Tanggal 2016

TEKNIK
PENGESAHAN POKOKAN BAHAN PUSAK
YAYASAN AL-IBRAHIMIAH BAKTI

1. Salasman awal Rp. 10.000.000

2. Pendaftar Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASPOR |
|----------------|-----------------|
| AFENDI HADYAT | 331212340000000 |
| ATMAN | 331212340000000 |
| PERDANA HADYAT | 331212340000000 |
| KHARISM, SPD | 331212340000000 |
| ULAND HADYAT | 331212340000000 |

3. Salasman Dapok Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASPOR | URUTAN KELOMPOK | JABATAN |
|----------------|------------------|--------------------|------------|
| ULAND HADYAT | 331212340000000 | PENAMA | SETIA |
| KHARISM, SPD | 331212340000000 | PENGURUS | SETIA |
| AFENDI HADYAT | 331212340000000 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| PERDANA HADYAT | 331212340000000 | PENGURUS | BENDAHARA |
| ATMAN | 331212340000000 | PENGURUS | SETIA |

Bandung-01 Jakarta, Tanggal 17 Maret 2016

DI MENTERI PUBLIK DAN HAKEKAT MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATION HUMAN CAPITAL

Dr. PRABDI HANUS, S.P., L.P.M., ACE



DIKTAT PUSAK TANGGAL 17 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR 890-021/2016/LAM/LJ/2016 TANGGAL 17 Maret 2016

**SURAT PERNYATAAN HIBAH
SEBELUM DI AKTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami masing – masing sbb:

- I. N a m a : UDUNG HIDAYAT
 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03-04-1960
 Pekerjaan : PNS
 A l a m a t : Kp. Cirangrang Rt. 002/002 Desa Batok Kec. Tenjo/Bogor
 No. KTP / NIK : 3201230304600001 Berlaku s/d 03-04-2018

----- Untuk selanjutnya disebut **--- PIHAK PERTAMA --- / -SELAKU PENGHIBAH-**-----

Pada hari ini Sabtu Tanggal 27 Bulan Februari Tahun 2016 Pemilik sebidang tanah yang terletak di **Blok Cirangrang Kp. Cirangrang Rt. 002/002** Desa Batok Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Persil 41 Kls tanah D.A ... Girik / C. **843 SPPT. No. 3004.7. NIB 10.10.18.13.00222 No : 248 Tgl 13-08-2012** Atas Nama **UDUNG HIDAYAT** Luas Asal **1.538 M2** Tanah tersebut dengan luas **200 M2** Saya nyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tersebut saya **HIBAHKAN** kepada :

- II. N a m a : KURAESIN
 Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15-03-1961
 Pekerjaan : PNS
 A l a m a t : Kp. Cirangrang Rt. 002/002 Desa Batok Kec. Tenjo/Bogor
 No. KTP / NIK : 3201235503610001 Berlaku s/d Tgl. 15-03-2017

----- Untuk selanjutnya disebut **-- PIHAK KEDUA -- / - SELAKU PENERIMA HIBAH --**

Dengan persetujuan **Anak Kandung UDUNG HIDAYAT** adalah sbb :

1. Nama Tuan, Ferdian H Identitas lebih lengkapnya terlampir
2. Nama Tuan, Ardian H Identitas lebih lengkapnya terlampir

----- Adapun Batas batas Tanah tersebut sebagai berikut -----

- Sebelah utara : Dengan Tanah Milik Sarip
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Kadiman
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik Udung Hidayat
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Sarip

Bila dikemudian hari terjadi adanya gugatan dan tuntutan tanah milik kami tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami (PIHAK PERTAMA), PIHAK KEDUA dan Pejabat Pembuat Akta Tanah terlepas dari segala gugatan dan tuntutan tersebut.

Batok, 27 Februari 2016

PIHAK PENERIMA HIBAH / II
(Atas Nama Yayasan AL-HIDAYAH BATOK)

PIHAK PEMBERI HIBAH / I

UDUNG HIDAYAT

KURAESIN

Persetujuan :

1. Ferdi H
2. Ardian H

Saksi :

1. Rt. Kurmawan
2. Jr Komarudin

Mengetahui,
Kepala Desa Batok

ATA SUDRAT